BUPATI LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa pembentukan produk hukum daerah merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang membuat produk hukum daerah;
b. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka untuk penyelarasan dan tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah di Kabupaten Lombok Timur, perlu adanya peraturan yang mengaturnya;
c. bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan produk hukum daerah maka Kabupaten Lombok Timur perlu memiliki peraturan mengenai pembentukan produk hukum daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

dan

BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan produk hukum daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
3. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
5. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.
6. Peraturan Bersama Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Lombok Timur bersama Bupati /Wali Kota lain dalam hal atau bidang tertentu.
7. Keputusan Bupati dalah keputusan yang ditetapkan oleh Bupati
8. Instruksi Bupati adalah perintah tertulis Bupati kepada staf/bawahannya.
9. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
10. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah, Tambahan Barita Daerah.
11. Materi Muatan Produk Hukum Daerah adalah materi yang dimuat dalam Produk Hukum Daerah sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Produk Hukum Daerah.

BAB II
ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam pembentukan produk hukum daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yaitu meliputi :

a. kejelasan (tujuan);
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat:
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

BAB III
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 3

(1) Dalam pembentukan produk hukum daerah harus memperhatikan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
   c. Peraturan Pemerintah;
   d. Peraturan Presiden;
   e. Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
   a. Peraturan Daerah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bersama Bupati;
   b. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan Permusyawaratan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah.

(4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan.

Pasal 5

(1) Produk hukum daerah bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
   a. Peraturan Daerah;
   b. Peraturan Bupati; dan
   c. Peraturan Bersama Bupati.

(2) Produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
   a. Keputusan Bupati; dan
   b. Instruksi Bupati.

BAB V
MATERI MUATAN

Pasal 6

(1) Materi Muatan produk hukum daerah mengandung asas :
   a. pengayoman;
   b. kemanusiaan;
   c. kebangsaan;
   d. kekeluargaan:
   e. kenusantaraan;
   f. bhinneka tunggal ika;
   g. keadilan;
   h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
   i. ketertiban dan kepastian hukum: dan/atau
   j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produk Hukum Daerah dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Produk Hukum yang bersangkutan.

Pasal 7

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus Daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 8

Materi muatan Peraturan Bupati berisi Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati .

Pasal 9

Materi muatan Peraturan Bersama Bupati berisi Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Lombok Timur bersama Bupati /Wali Kota lain dalam hal atau bidang tertentu.

Pasal 10

Materi muatan Keputusan Bupati berisi Keputusan yang bersifat penetapan untuk melaksanakan Peraturan Bupati dan untuk menjalanakan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

Pasal 11

Materi muatan Instruksi Bupati berisi perintah Bupati kepada staf/bawahannya.

Pasal 12

Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Peraturan Daerah.

BAB VI
PERENCANAAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 13

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah.

(2) Penyusunan Program Legislasi Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi dan ditetapkan melalui persetujuan bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.

(3) Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi.

(4) Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PROSEDUR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu
Produk Hukum Daerah Bersifat Pengaturan

Pasal 14

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah.

Pasal 15

(1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rancangan produk hukum daerah.

(2) Penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

(3) Penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diketuai oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah berkedudukan sebagai Sekretaris.

Pasal 16

(1) Rancangan produk hukum daerah dilakukan pembahasan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.

Pasal 17

Ketua Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan perkembangan rancangan produk hukum daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

Pasal 18

(1) Rancangan produk hukum daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

(2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan produk hukum daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

(1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan produk hukum daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

(2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa.

(3) Hasil penyempurnaan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

Produk hukum daerah berupa rancangan Peraturan Daerah atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan pembahasan.